

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Dan olahraga Kota Medan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Umum Kota merupakan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  1. kepala sub bagian umum;
  2. kepala sub bagian keuangan; dan
  3. kepala sub bagian penyusunan program.
- c. kepala bidang layanan kepemudaan, membawahkan:
  1. kepala seksi penyadaran pemuda;
  2. kepala seksi pemberdayaan pemuda; dan
  3. kepala seksi pengembangan pemuda.
- d. kepala bidang pembudayaan olahraga, membawahkan:
  1. kepala seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  2. kepala seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
  3. kepala seksi penghargaan olahraga.
- e. kepala bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahkan:
  1. kepala seksi pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
  2. kepala seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
  3. kepala seksi standarisasi olahraga.
- f. kepala bidang sarana prasarana dan kemitraan, membawahkan:
  1. kepala seksi sarana dan prasarana pemuda;
  2. kepala seksi sarana dan prasarana olahraga; dan
  3. kepala seksi kemitraan pemuda dan olahraga.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

## BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

### Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan pemuda dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:
- a. kepala sub bagian umum;
  - b. kepala sub bagian keuangan; dan
  - c. kepala sub bagian penyusunan program.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum

Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



## Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
  - f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Layanan Kepemudaan

## Pasal 13

Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Layanan Kepemudaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
  - e. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang;
  - f. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
  - g. pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
  - h. penelaahan hasil analisis kegiatan bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
  - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Layanan Kepemudaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Layanan Kepemudaan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi penyadaran pemuda;
  - b. kepala seksi pemberdayaan pemuda; dan
  - c. kepala seksi pengembangan pemuda.

Paragraf 1  
Seksi Penyadaran Pemuda

Pasal 15

Seksi Penyadaran Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Layanan Kepemudaan lingkup penyadaran pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyadaran Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Penyadaran Pemuda dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Penyadaran Pemuda untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Penyadaran Pemuda berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyadaran Pemuda;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyadaran Pemuda;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang penyadaran pemuda; dan
  - g. penganalisisan pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda;
  - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Penyadaran Pemuda meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pemberdayaan Pemuda

#### Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Layanan Kepemudaan lingkup pemberdayaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - g. penganalisisan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
  - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 19

Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Layanan Kepemudaan lingkup pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengembangan Pemuda untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengembangan Pemuda berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
  - g. penganalisisan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;

- h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengembangan Pemuda meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 21

Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus, dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lingkup bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus, dan penghargaan olahraga;



- e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus, dan penghargaan olahraga;
  - f. pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus, dan penghargaan olahraga;
  - g. penelaahan hasil analisis kegiatan bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus, dan penghargaan olahraga;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - b. kepala seksi olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
  - c. kepala seksi penghargaan olahraga.

#### Paragraf 1

#### Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga

#### Pasal 23

Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - g. penganalisisan kegiatan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus

#### Pasal 25

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

## Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga lingkup olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - g. penganalisisan kegiatan di bidang olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Penghargaan Olahraga

Pasal 27

Seksi Penghargaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Penghargaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga lingkup penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Penghargaan Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Penghargaan Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Penghargaan Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga;
  - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan olahraga;
  - f. penganalisan kegiatan di bidang penghargaan olahraga;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Penghargaan Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 29

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, dan standarisasi olahraga;
  - e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, dan standarisasi olahraga;
  - f. penelaahan hasil analisis kegiatan bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, dan standarisasi olahraga;
  - g. pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, dan standarisasi olahraga;

- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
  - b. kepala seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
  - c. kepala seksi standarisasi olahraga.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan

#### Pasal 31

Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga lingkup pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
- e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
- f. penyusunan bahan bimbingan dan supervisi di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Dan Tenaga Keolahragaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi

#### Pasal 33

Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga lingkup promosi olahraga dan olahraga prestasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - f. penyusunan bahan bimbingan dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Standarisasi Olahraga

Pasal 35

Seksi Standarisasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.



## Pasal 36

- (1) Kepala Seksi Standarisasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga lingkup standarisasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Standarisasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Standarisasi Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Standarisasi Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Standarisasi Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi olahraga;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi olahraga;
  - f. penyusunan bahan bimbingan dan supervisi di bidang standarisasi olahraga;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Standarisasi Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

## Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan

## Pasal 37

Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sarana, prasarana, dan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana dan prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
  - e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana dan prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
  - f. pelaksanaan analisis kegiatan bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana dan prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
  - g. pelaksanaan bimbingan dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana dan prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi sarana dan prasarana pemuda;
  - b. kepala seksi sarana dan prasarana olahraga; dan
  - c. kepala seksi kemitraan pemuda dan olahraga.

#### Paragraf 1

#### Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda

#### Pasal 39

Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan lingkup sarana dan prasarana pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pemuda;
  - f. penyusunan bahan bimbingan dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pemuda;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga

#### Pasal 41

Seksi Sarana Dan Prasarana Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan lingkup sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana olahraga;
  - f. penyusunan bahan bimbingan dan supervisi di bidang sarana dan prasarana olahraga;

- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga

#### Pasal 43

Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan lingkup kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. penyusunan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
  - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;

- f. penyusunan bahan bimbingan dan supervisi di bidang kemitraan pemuda dan olahraga;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kemitraan Pemuda Dan Olahraga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

- (5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 48

- (1) Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Dinas selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.
- (2) Koordinasi antar SKPD/unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Dinas selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD/unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (11) Hasil pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*reward and punishment*) terhadap perangkat daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 55.



- (9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (11) Hasil pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*reward and punishment*) terhadap perangkat daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

  
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 55.